

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 131 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang Pegawai Tinggi untuk Urusan Umum;

Menimbang: bahwa Dr. R. Pirngadi memenuhi syarat-syaratnya untuk diangkat pada jabatan tersebut;

Mengingat : pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949 mengangkat :

Dr. R. PIRNGADI

Sebagai pegawai tinggi untuk Urusan Umum dengan diberi pangkat dan gaji serta penghasilan lain-lain yang sudah sebagai termaktub dalam ruang 8, 11 dan 12 daftar terlampir;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapannya tidak betul.

TURUNAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Perdana Menteri
2. Sekretariat Dewan Menteri
3. Kementerian Kesehatan
4. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" di Bandung
5. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (C.K.C.) di Djakarta
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
8. Kantor Penetapan Pajak
9. Kementerian Keuangan
10. Djawatan Perdjalan Negeri dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI KESEHATAN,

ttd

J. LEIMENA

No	N A M A	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan:	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Masa kerdja utk ke- naikan gadji jang berikut		Ketera- ngan
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Dr. R. Pirngadi	Dokter Ke- pala Kem. Kesehatan Republik Indonesia.	6 e	25	3	605.-	45.-	Pegawai Tinggi un- tuk Urusan Umum pada Kem. Kesehatan	6 e	25	3	675.-	-	-	-	Gadji maximal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.131 TAHUN 1950 (tanggal 27 Desember 1949)

Djakarta, 27 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

SOEKARNO

MENTERI KESEHATAN,

Ttd

J. LEIMENA